

Jakarta Selatan, 30 Juli 2026

Nomor : 009/AUD/PPM-PD/PAPUA/VII/2026
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Audiensi terkait Penjajakan Implementasi Program Kedaulatan Pangan dan Energi Nasional melalui Skema KPBU atas Prakarsa Badan Usaha (Unsolicited)**

Kepada Yth.
Gubernur Papua
cq. Kepala Bappeda Provinsi Papua
di Tempat

**SURAT PERMOHONAN AUDIENSI
TERKAIT PENJAJAKAN IMPLEMENTASI PROGRAM KEDAULATAN PANGAN DAN
ENERGI NASIONAL MELALUI SKEMA KPBU ATAS PRAKARSA BADAN USAHA
(UNSOLICITED)**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyiapan Program Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Unsolicited Kedaulatan Pangan dan Energi Nasional yang diprakarsai oleh PT Palma Pertiwi Makmur, bersama ini kami bermaksud mengajukan permohonan audiensi awal dalam rangka koordinasi, sinkronisasi, dan penjajakan dukungan terhadap rencana Pilot Project Provinsi Papua.

Program ini disusun sebagai prakarsa strategis untuk mendukung kedaulatan pangan dan energi nasional melalui pemanfaatan lahan tidak produktif, pengembangan kawasan maritim/kelautan, penguatan desa, koperasi, BUMDes/BUMDesma, kemitraan inti-plasma, hilirisasi hasil produksi, logistik, energi terbarukan, serta tata kelola program berbasis data.

Dalam kerangka nasional tersebut, Provinsi Papua dipersiapkan sebagai salah satu wilayah pilot project implementasi daerah karena memiliki potensi strategis pada sektor daratan, pesisir, pertanian, perkebunan, perikanan, industri, logistik, energi kawasan, serta penguatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan audiensi awal untuk menyamakan arah, memperkuat koordinasi, dan menyiapkan langkahlangkah teknis serta administratif secara tertib, bertahap, terukur, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun pokok-pokok pembahasan yang kami usulkan dalam audiensi awal ini meliputi:

- a. Penjajakan potensi wilayah Provinsi Papua sebagai lokasi Pilot Project Program KPBU Unsolicited Kedaulatan Pangan dan Energi Nasional;
- b. Sinkronisasi awal antara rencana program PT Palma Pertiwi Makmur dengan arah pembangunan daerah, kebutuhan masyarakat, serta program prioritas nasional;
- c. Pemanfaatan lahan tidak produktif menjadi kawasan produktif berbasis pangan, peternakan, perikanan, agroforestry, silvopastura, silvofishery, hilirisasi, logistik, dan energi terbarukan;
- d. Pengembangan kawasan maritim/kelautan Papua sebagai bagian dari ekosistem pangan, hasil laut, cold storage, distribusi, rantai pasok, ekonomi biru, dan hilirisasi produk daerah;
- e. Penguatan kelembagaan desa, Koperasi Merah Putih, BUMDes/BUMDesma, kelompok tani, kelompok nelayan, UMKM, dan pelaku ekonomi lokal sebagai pelaksana plasma dalam skema kemitraan inti-plasma;
- f. Penyiapan model bisnis, struktur kelembagaan, pola pembiayaan ekosistem, offtaker, hilirisasi,

- logistik, dan tata kelola program yang sesuai dengan potensi serta karakteristik wilayah Provinsi Papua;
- g. Penyiapan dokumen awal berupa concept note, baseline data, policy brief, pra-studi kelayakan, Kerangka Acuan Kerja (KAK), Juklak, Juknis, serta dokumen pendukung lainnya sesuai tahapan KPBU Unsolicited;
 - h. Koordinasi dengan perangkat daerah, mitra akademik daerah, lembaga pembiayaan, koperasi, BUMDes, tokoh masyarakat, pelaku usaha daerah, dan pemangku kepentingan terkait;
 - i. Pembahasan infrastruktur pendukung program, antara lain irigasi, air pendukung kawasan, jalan produksi, gudang, cold storage, energi kawasan, konektivitas, pusat distribusi, sarana hilirisasi, dan dashboard tata kelola;
 - j. Penyusunan langkah awal agar program dapat dipersiapkan secara tertib, legal, bertahap, terukur, akuntabel, dan selaras dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Melalui audiensi ini, kami berharap dapat memperoleh arahan, masukan, dan pandangan strategis sebagai dasar penyempurnaan rencana Program KPBU Unsolicited Kedaulatan Pangan dan Energi Nasional Pilot Project Provinsi Papua.

Perlu kami tegaskan bahwa surat ini bersifat sebagai permohonan audiensi awal dan bahan koordinasi. Surat ini bukan merupakan kontrak pelaksanaan program, bukan penunjukan langsung, bukan komitmen pembiayaan, bukan perjanjian pengadaan barang/jasa, dan bukan pemberian hak eksklusif kepada pihak mana pun. Seluruh tindak lanjut yang bersifat mengikat hanya dapat dilakukan melalui dokumen tersendiri sesuai kewenangan para pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hormat Kami,
PT Palma Pertiwi Makmur (PPM)



Mardianto
Presiden Direktur

Direktur Utama

Tembusan:

1. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Pertanian;
5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Kepala Bappeda Provinsi Papua;
7. Arsip.